

Penggunaan Alat Bukti Lain Berbentuk Informasi Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (Analisis Pmk No. 6 Tahun 2020)

Yudi Rizki Aulia Ritonga

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: yudirizkyaulia@gmail.com

Abstrak

Tata cara penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pelaksanaan pemeriksaan, persidangan, dan pemutusan perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 6- Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud alat bukti lain berupa informasi secara elektronik dalam alat bukti pada penyelesaian sengketa pemilihan hasil pemilihan kepala daerah, untuk mengetahui kekuatan alat bukti berupa informasi secara elektronik dalam penyelesaian sengketa pilkada, dan untuk mengetahui penggunaan alat bukti lain berupa informasi elektronik dalam penyelesaian sengketa pilkada. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Kekuasaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan kewenangan tambahan yang berasal dari UndangUndang, di luar kewenangan pokok yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alat bukti Informasi Elektronik penting dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, mengingat kebutuhan akan perkembangan zaman, serta amanat Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 10 Ayat (1) angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Kata kunci: *Penggunaan, Alat Bukti Elektronik, Pilkada.*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi, oleh karena itu Negara menyatakan diri sebagai Negara demokrasi dalam konstitusinya, pasti melaksanakan kegiatan Pemilu untuk memilih Kepala Negara, Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau pejabat publik yang baru. Indonesia sebagai Negara demokrasi haruslah meletakkan kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Menyatakan bahwa: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal yang paling mendasar dalam menentukan suatu Negara adalah konsep kedaulatan yang dianut. Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Negara. Kekuasaan tertinggi tersebut biasanya dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, tunggal, utuh dan tak terbagi, serta tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini dalam pengisian jabatan adalah terselenggaranya Pemilihan Umum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum sekarang ini equivalen dengan pelaksanaan demokrasi Negara tersebut.

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.

Oleh karena Pemilu merupakan media bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya, maka Pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat sebagai dasar pembentukan pemerintah. Dalam pelaksanaan Pemilu pasti ada yang merasa tidak puas terhadap hasilnya sehingga menimbulkan sengketa. Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut. Berkaitan dengan Negara hukum maka dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut haruslah sesuai dengan konstitusi di Indonesia, karena dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia banyak ditemukan masalah dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dan sengketa hasil Pemilu yang tentu saja diselesaikan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Amandemen UUD 1945 ke-IV berdampak luas pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu substansi penting dalam perubahan ketiga konstitusi yaitu : puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia berpuncak pada 2 lembaga yakni : Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan penting yang bisa dijadikan dasar untuk menjustifikasi pentingnya Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu: kesatu, tidak adanya mekanisme ketatanegaraan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga tinggi Negara; kedua, ketiadaan prosedur untuk mengatasi tafsir ganda terhadap konstitusi atau memberi interpretasi pada konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan yang dicita-citakan oleh demokrasi; ketiga, munculnya kebutuhan konstitusional dalam membangun dan melaksanakan prinsip *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan ke depannya.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Tata Negara*, menyatakan mengenai kewenangan Mahkamah konstitusi yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta satu kewajibannya adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tata cara penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pelaksanaan pemeriksaan, persidangan, dan pemutusan perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 6- Pasal 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Adapun alat bukti yang sah di atur dalam Pasal 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai berikut:

- 1) Surat atau tulisan;
- 2) Keterangan saksi;
- 3) Keterangan ahli;
- 4) Keterangan para pihak;
- 5) Petunjuk; dan
- 6) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum, tentu saja Hakim Mahkamah Konstitusi menginsyaratkan adanya pembuktian untuk menguatkan dalil para pihak yang berperkara. Contoh kasus perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi yang ada alat buktinya dalam bentuk digital adalah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018. Pemohon merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2014 (nomor urut 4), dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sebagai Termohon. Manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia berupa Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat dan daerah. Adapun Pilkada untuk memilih gubernur, bupati atau walikota.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari: a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Qur'an Surat Al-Qasas Ayat 26. b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
3. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini

Data Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet. Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang terkumpul.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Maksud Alat Bukti Lain Berupa Informasi Secara Elektronik Dalam Alat Bukti Pada Penyelesaian Sengketa Pemilihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Seperti dijelaskan dari awal pembahasan bahwa alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang. Alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang. Alat bukti berupa informasi elektronik saat ini telah perkembangan dengan pesat, hal ini turut didukung dengan kemajuan berbagai teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan dan dapat dilakukan dengan cara instan, selain itu maraknya penggunaan informasi elektronik dan sejenisnya bukan lagi barang langka. Hal ini tentunya membuat aktivitas informasi elektronik bukan hal baru bagi kebanyakan orang.

Alat bukti elektronik mempunyai sifat yang berbeda dari alat bukti umum yang diatur dalam KUHAP. Salah satu perbedaannya adalah bentuknya yang bersifat digital (non paperbased) sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk dapat memahami arti dan makna serta keaslian alat bukti digital tersebut. Lazimnya dalam persidangan pengadilan guna mengungkap keaslian suatu alat bukti digital, diperlukan keterangan ahli di bidang ITE dan melakukan digital forensik apabila diperlukan. Suatu informasi/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Keabsahan dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik masih sangat diperlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktian ini terkait erat dengan originalitas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik. Mengingat penilaian

keabsahan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat sulit, maka untuk kesempurnaan pembuktian melalui bukti elektronik (electronic evidence) sehingga hakim memiliki keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana dan seseorang adalah pelakunya, hakim memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli).

Senada dengan pernyataan di atas, Ali Juliano Gema menyatakan bahwa suatu Informasi Elektronik ataupun Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti sah ketika Sistem Elektronik yang digunakan aman, andal dan minimal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UU ITE. Artinya bahwa tidak serta merta alat bukti berbentuk Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti sebelum adanya suatu keabsahan berdasarkan UU ITE atau keterangan ahli ITE. Untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan alat bukti Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat, haruslah memenuhi syarat formil. Syarat Formil memberikan batasan Informasi atau Dokumen Elektronik yang dihasilkan haruslah dituangkan kedalam sebuah surat yang tertulis agar dapat diterima sebagai dokumen barang bukti. Selain itu, syarat Materiil dipenuhi juga, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE.

Kekuatan Alat Bukti Berupa Informasi Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Menurut Topo Santoso, penegakan hukum pemilu, dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu civil process dan crime process. Civil process merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu, yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Mekanisme ini banyak ditempuh oleh peserta pemilu karena prosesnya yang cepat. Civil process cenderung lebih menarik dan membuka peluang yang besar untuk tercapainya tujuan penegakan hukum pemilu, karena dapat menganulir keputusan hasil pemilu. Bentuk kedua mekanisme penegakan hukum adalah crime process, yaitu proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu. Mekanisme crime process seperti yang dikenal dengan penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik pidana, administrasi maupun kode etik, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Berbeda dengan pemilu yang berlangsung sebelum Perubahan UUD 1945 yang tidak dapat dipersoalkan hasilnya oleh Peserta Pemilu, sesudah Perubahan UUD 1945, Pemilu yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dapat dipersoalkan hasilnya oleh peserta pemilu di forum MK sebagai "perselisihan hasil Pemilu".

Dalam sistem peradilan perselisihan hasil pemilihan umum ini, penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas hasil perhitungan suara dari pemilihan umum menjadi objectum litis atau objek sengketa. Dengan demikian, dalam sistem peradilan ini, yang diperkarakan bukan mengenai tindak pelanggaran atau kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan umum itu berlangsung. Melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, ter-minologi pemilihan kepala daerah diubah menjadi pemilihan umum kepala daerah. Bab I Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 mempunyai maksud bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara langsung dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, apabila pemilihan kepala daerah sebelumnya menjadi perdebatan apakah masuk dalam rezim pemilu atau rezim pemerintahan daerah, maka dengan diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 sudah jelas bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung masuk dalam rezim Pemilu.

Konsekwensi yuridis penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Perubahan UUD 1945. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 236C UU Nomor 12 tahun 2008 yang menyatakan bahwa "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh

Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Sebelum kewenangan tersebut dialihkan, MK mengeluarkan Putusan No. 72-73/PUU-II/2004 tentang pengujian Undan-undang Pemerintahan Daerah yang mana MK menyatakan, “...secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan MK dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan MA sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945...”.

Penggunaan Alat Bukti Lain Berupa Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada

Adapun kasus posisi atau kronologis perkara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 35/PHP.BUP-XVI/2018, sebagai berikut: Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Nomor urut 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai merupakan Termohon, dan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Nomor urut 1 sebagai Pihak Terkait; Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 22.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 39/1/PAN.MK/2018, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, pukul 15.18 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 23 Juli 2018;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Deiyai); Bahwa dasar Pemohon mengajukan permohonan yaitu ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2017) menyatakan, Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah dapat diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1- Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4 (bukti P-4);

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018. Hal ini disebabkan oleh telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan;

4. KESIMPULAN

Kekuasaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan kewenangan tambahan yang berasal dari Undang-Undang, di luar kewenangan pokok yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alat bukti Informasi Elektronik penting dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi, mengingat kebutuhan akan perkembangan zaman, serta amanat Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 10 Ayat (1) angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Hasil analisa penulis bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PHP.BUP-XVI/2018 tidak memuat rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara karena amar putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang tidak lengkap, serta bertentangan dengan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim.

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Adib Bahari dan Khotibul Umam, 2019, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z, Jakarta: Pustaka Yustisia
- Andi Hamzah, 2008, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta: Sinar Grafika
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Korupsi Khusus, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2018, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Startegi dan Optimalisasi), Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- Candra, Firman, 2019, Kode Etik Advokat Dan Pararegal, Lembakum Dan Fataour Publishing, Jakarta.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2019, Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika
- Chyntia Dewi Kusumastuti. "Perbandingan Tugas dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) dalam pemberantasan korupsi". Dalam Jurnal Recidive Vol. VI NO.3 September-Desember 2015.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. Penafsiran Hukum; Teori & Metode. Jakarta; Sinar Grafika,
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. (2020). Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Edy Wibowo, H. Sunarno 2016, Kode Etik Advokat Indonesia, Cet-1, Narotama University Press, Surabaya.
- Eka N.A.M. Sihombing, 2019, Penghantar Hukum Konstitusi, Malang: Setara Press
- Ermansjah Djaja, 2019, Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika Ali Anwar,
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. 2013. Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan). Jakarta: PT. Sofmedia
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Erwin Asmadi. 2019. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
-

- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hasanal Mulkan, Sanksi Hukum Terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien di Pengadilan, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 1 Nomor 1 Desember 2019.
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Makasiswa. CV PustakaPrima: Medan.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka prima
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Proboliggo)". Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Khoirun, Nur, 2015, Peran Dan Fungsi Advokat Dan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia, Basscom Multemedia Grafika, Jakarta.
- Lailatus Sururiyah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017,
- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.
- LAIN, K. D. P. N. TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARANYA TERHADAP PEMBAJAKAN
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 2019, Akta Suruhajaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) & Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 2009), Selangor Malaysia: Internasional Law Book Service
- LIVE, K. T., & AKHIRIANI, W. ANALISIS STRUKTUR DAN NILAI MORAL NOVEL PULANG
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231250.
- Mansur Kartayasa, 2017, Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Kencana.
- Mardenis, 2017, Pendidikan Kewarnegaraan Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Muhammad, O. F. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan (Doctoral dissertation).
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017,
- M. Nasir Djamil. 2015. Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Jakarta: Sinar Grafika
- Moh. Kusnardi, Hermaily Ibrahim, 2016, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: CV Sinar Bakti
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Setyo Langgeng, Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018. Nur Firman, Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar, Skripsi, Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2018.
-

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- P.n.h. Simanjuntak. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Prabowo, Y. (2021). Analisis Hukum Proses Penangkapan Disertai Penggeledahan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Polsek Medan Barat) (Doctoral dissertation, UMSU).
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.
- Rahmat Ramadhani. (2018). Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah. Medan: Pustaka Prima.
- Rahmat Ramadhani, "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah", EduTech: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, Nomor 2 September 2016,
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBAHAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- R. Ismala Dewi. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama dengan Azza Grafika,
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sarmadan Pohan, Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia dan Beberapa Negara Dunia, Dalam Jurnal Justitia Vol.1 NO.01 Agustus 2018.
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Supriadi. 2018. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika,
- Surahmad, Muhammad Helmi Fahrozi, Asri Astari, Rika Putri Wulandari, " Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence", Dalam Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 11, No. 1, Mei 2021.
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tarmizi, 2021, Kode Etik Profesi Tentang Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera dan Juru Sita, Arbiter dan Mediator, dan Intelijen Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI.